

Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Dewi Rahmawati^{1*)}, Abdul Mujib²⁾

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email korespondensi: rahmawatidewi611@gmail.com

Abstract

Product development in Islamic financial institutions is increasingly widespread. In developing a product, Islamic financial institutions must be guided by sharia principles. One form of product development at BMT is multiservice financing. The implementation of this multiservice financing uses an ijarah contract. The emergence of this new product also raises new problems related to the fulfillment of contract conditions. This study uses a qualitative method, with a normative juridical approach. This type of research is a literature study. The purpose of this study is to understand in depth about the object under study. The results of this study indicate that multiservice financing is a product that is highly needed by the community and is a reliable alternative to BMT. However, its implementation is not in accordance with sharia principles.

Keywords : *Pembiayaan, Multijasa, BMT*

Saran sitasi: Rahmawati, D., & Mujib, A. (2023). Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1139-1145. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7664>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7664>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan produk-produk pada lembaga keuangan syariah kian hari kian merebak. Dalam rangka mengembangkan suatu produk, lembaga keuangan syariah harus berpedoman kepada prinsip syariah, seperti berbagi resiko dan bagi hasil yang bersih dari sintem riba serta mempertimbangkan hukum positif yang berlaku. Hal ini sangat krusial guna menjaga keharmonisan sehingga produk dapat diterapkan tanpa menyebabkan resiko hukum atau resiko financial bagi produk.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian beragam, lembaga keuangan memberikan berbagai pilihan produk yang beraneka ragam. Pada dasarnya produk yang diberikan oleh LKS lebih beragam dari lembaga konvensional. Lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) dapat melaksanakan kegiatan investasi serta bank komersial. BMT dapat memberikan pembiayaan sewa menyewa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak berdasarkan akad ijarah sewa beli dalam akad ijarah *muntahiya bittamlik*, kegiatan usaha ini tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. (Dariana, 2020.)

Jenis pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah makin bervariasi menyesuaikan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi pula. Salah satu produk pembiayaan baru yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah ialah pembiayaan multijasa. Pada umumnya pembiayaan multijasa diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil*. Konsep *maal* hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat pada bidang penghimpunan serta penyaluran dana infaq, shadaqah serta zakat secara produktif. Kemudian konsep *tamwil* hadir untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis produktif yang murni guna memperoleh keuntungan dari sektor mikro (menengah kebawah). (Masyithoh, 2014)

BMT ialah salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pertumbuhan BMT

sampai saat ini berdiri sekitar 4.500 unit.(NN, 2022). Progesifnya perkembangan BMT tidak lepas dari tingginya porsi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia. Dari total 265juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan masyarakat kelas bawah.

BMT hadir membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Produk yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ialah pembiayaan multijasa. Dimana pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah. Ijarah multijasa merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk mendapat manfaat dari jasa tersebut. sedangkan ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Ijarah multijasa ini digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, biasaya diadaptasi menjadi berbagai bentuk seperti pembiayaan rumah sakit, Pendidikan, pernikahan dll.(Maulana et al., 2022).

Adanya pembiayaan multijasa ini menjadi alternatif bagi BMT untuk mengajukan semua pembiayaan menggunakan pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini seperti produk andalan BMT untuk memikat hati masyarakat, sebab segala kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan multijasa. Dalam pembiayaan multijasa BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk merealisasikan penyediaan barang atau objek sewa bagi nasabah (Pada et al., 2020). Pelaksanaan pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Fatwa DSN MUI No.:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menyatakan bahwa pembiayaan multijasa diperbolehkan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Apabila menggunakan akad ijarah maka lembaga keuangan (dalam hal ini BMT) harus mengikuti segala ketentuan dari fatwa tentang ijarah. Begitupun jika BMT menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti segala ketentuan dari fatwa kafalah. Jika kita tinjau lebih mendalam, ijarah merupakan akad untuk memindahkan manfaat suatu objek yang dibolehkan, dalam jangka waktu tertentu yang diketahui oleh para pihak, dan dengan imbalan (upah) dengan syarat objek yang disewa tetap hak milik pemberi sewa jadi yang dialihkan hanya manfaatnya saja (Rahayu, 2020).

Pelaksanaan akad ijarah ini harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) selaku penyedia dana dengan pemilik objek atau pemberi sewa, kemudian disewakan kembali kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas objek tersebut. Objek sewa di sini dapat berupa barang atau jasa. Untuk objek yang berupa barang maka BMT menyewa Gedung-gedung atau mesin-mesin kemudian disewakan kembali kepada anggota. Untuk objek jasa bisa berupa produk-produk dari BMT yang dikerjakan langsung oleh BMT seperti layanan jasa perbankan. Munculnya berbagai variasi produk baru di lembaga keuangan syariah khususnya di BMT menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah, terutama pada hal kesesuaian terhadap kontrak akad. Semakin berkembangnya bidang perbankan dengan berbagai produk baru, maka akan menimbulkan persoalan baru. Prinsip syariah merupakan dasar hukum yang dominan dalam produk keuangan syariah dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan hukum Islam. Mengingat pembiayaan multijasa ini merupakan produk alternatif andalan bagi BMT, maka perlu kiranya kajian mendalam mengenai bagaimana keberadaan atau eksistensi pembiayaan multijasa di BMT. Agar dapat dipahami bersama bagaimana kesesuaian pembiayaan multijasa dengan prinsip-prinsip syariah yang semestinya. Dari gambaran permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana eksistensi pembiayaan multijasa di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah studi pustaka (library research) dengan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji, menelaah, sesuatu yang bersifat teoritis suatu objek dengan meneliti bahan pustaka atau literatur. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis pembiayaan multijasa dalam Baitul mal wa tamwil. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami secara mendalam mengenai objek yang dikaji. Fokus penelitian ini ialah mengenai eksistensi atau keberadaan pembiayaan multijasa di Baitul maal wa tamwil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Penerapan Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamil (BMT)

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang tidak terpaku kepada satu skema saja, artinya pembiayaan ini boleh untuk apa saja asalkan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah (Pada et al., 2020). Luasnya lingkup pembiayaan multijasa ini menjadi ladang bagi lembaga keuangan syariah untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk. Pengembangan produk pembiayaan ini harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Sejauh ini landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh BMT ialah Fatwa DSN MUI No:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam fatwa ini MUI memperbolehkan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Seiring berkembangnya zaman BMT dituntut untuk terus berinovasi. Dengan adanya pembiayaan multijasa ini BMT seperti memiliki ladang untuk memperluas produk pembiayaannya. Diantara BMT yang memiliki produk pembiayaan multijasa ialah sebagai berikut:

BMT UGT Sidogiri Indonesia. Produk pembiayaan multijasa di BMT UGT Sidogiri Indonesia Bernama UGT MJB (Multijasa Barokah). UGT MJB ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan jasa dengan agunan yang berupak *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak merupakan hal yang diharamkan oleh syariah Islam.(Sidogiri, n.d.).

Pembiayaan Multijasa Barokah (MJB) ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai berikut:

- a. Biaya Pendidikan/sekolah, Biaya Rumah Sakit (menggunakan akad *Rahn Rasjili* atau *Ba'I dan IMBT*)
- b. Biaya sewa tempat usaha (akad ijarah pararel)
- c. Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi akad Murabahah dan Ijarah pararel atau *Ba'I Wafaa tau ba'I* dan IMBT)
- d. Melunasi tagihan hutang (*Rahn Tasjili*, *Ba'I al Wafaa tau Bai* dan IMBT)

Multijasa Barokah ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafaa tau Ba'I dan IMBT), selain itu juga bisa

menggunakan akad yang berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

3.1.2. Akad Ijarah dalam Islam

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada Ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Rahayu, 2020)

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sebenarnya Ijarah terdiri atas: Ijarah Murni (Sewa Menyewa murni), Al-Ijarah wal iqtina atau Mutahiyah bi Tamlik (IMBT) dan Ijarah Musyarakah Muntanaqisah (Adiwarman. A Karim, 2014).

Syarat Ijarah yaitu: kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad dan Ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan. Rukun akad Ijarah yaitu:

- a. Pernyataan ijab dan qabul
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi sewa (lessor, pemilik, asset, lembaga keuangan syariah (LKS)), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset, nasabah)
- c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset
- d. Manfaat dari penggunaan dalam Ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri
- e. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)

Objek Ijarah terdiri dari(Pada et al., 2020) :

- a. Manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik.
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan syariah) sebagai pembayaran manfaat sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak (DSNMUI 2003).

Kewajiban lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. (Pada et al., 2020)

Dalam akad Ijarah juga berlaku hak khiyar, dimana penyewa berhak menolak Ijarah karena cacat barang (khiyar „aib) dan Muajjir bertanggung jawab untuk menjamin (mengganti) barang/orang Ijarah yang cacat. Hal ini dapat dicontohkan: jika ternyata mobil sewaan atau LCD sewaan rusak, maka muajjir harus menukar dengan barang lain yang bagus. Terdapat beberapa konsekuensi hukum dan ketentuan

tentang tanggungjawab pemeliharaan asset dalam akad Ijarah:

- a. Konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul dari akad Ijarah adalah timbulnya hak atas manfaat dari asset yang disewa oleh penyewa (musta‘jir) dan penerimaan fee/ujrah bagi pemilik asset (muajjir).
- b. Pemberi sewa atau biasa disebut *mu’jir* diharuskan memberikan manfaat atas jasa yang dipesan oleh anggota BMT serta menjaga agar manfaat dari objek sewa aman selama periode penyewaan atau dalam batas normal. Bila terjadi sesuatu yang menyebabkan manfaat atas objek sewaan berhenti, maka pemberi sewa (BMT) harus memperbaiki.
- c. Prinsipnya pada akad *ijarah* harus menyatakan secara jelas mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan asset dari objek sewa. Sebagian dari ulama menyatakan bila dalam kontrak sewa, biaya perbaikan ditanggung oleh si penyewa, maka kontrak ini dianggap tidak sah. Karena si penyewa menanggung ketidakjelasan biaya atas kerusakan.

Jika dalam masa kewajiban anggota BMT seperti yang dimaksud dalam pembiayaan multijasa ini belum terpenuhi, maka objek jaminan yang bisa diasuransikan harus didaftarkan asuransi oleh dan atas beban anggota BMT terhadap perusahaan asuransi yang berlandaskan prinsip syariah yang sudah ditentukan oleh BMT mengenai resiko kerugian yang nilainya, jangka waktunya serta macamnya telah ditentukan oleh BMT.

3.1.3. Ijarah Multijasa dalam Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa artinya penyediaan dana yang dalam pelaksanaannya memakai akad ijarah multijasa dimana akad ini berlandaskan kesepakatan atau persetujuan antara BMT dengan anggota. Pembiayaan ini mengharuskan anggota untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Fatwa MUI menyatakan bahwa pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang disediakan oleh BMT kepada anggota guna memperoleh manfaat dari suatu jasa (Eny & Fariskasari, 2020). MUI memandang harus Menyusun sebuah fatwa mengenai pembiayaan multijasa sebagai bentuk pedoman untuk pelaksanaan transaksi supaya sesuai dengan prinsip

syariah, guna memnuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan jasa. Fatwa ini ditetapkan melalui hasil rapat pleno DSN-MUI pada tanggal 11 Agustus 2004 serta fatwa ini dibuat karena adanya surat permohonan dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) pada tanggal 28 April 2004 serta dari Bank Danamon. Substansi dari fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah serta fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2003 tentang pembiayaan kafalah

Multijasa artinya suatu jasa diberikan dari lembaga keuangan syariah kepada anggota BMT guna memperoleh manfaat dari suatu jasa. Pada fatwa MUI sendiri, multijasa hukumnya boleh dengan memakai akad ijarah. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan multijasa ini berbentuk imbalan yang umumnya disebut ujarah. Besarnya ujarah harus disepakati di awal serya dinyatakan kedalam bentuk nominal bukan bentuk presentase. Multijasa umumnya diadakan oleh BMT agar BMT tersebut bisa survive dan bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. (Eny & Fariskasari, 2020).

Diperbolehkannya tentang upah yang diberikan atas dasar adanya jasa terhadap orang lain telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Hal itu dapat dilihat dari dalam dasar-dasar syariah sebagai berikut: (Abdul Rohman Ghazaly, 2010)

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 233
- b. Dasar hukum dalam As-Sunah; yang artinya, “dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).
- c. Dasar hukum dalam ijma’ semua ulama pada masa sahabat sudah bersepakat mengenai diperbolehkannya penerapan multijasa menggunakan ijarah. Ini berlandaskan pada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa tertentu. Pada saat akad jual beli diperbolehkan, maka ada suatu keharusan untuk diperbolehkannya akad ijarah dari manfaat suatu jasa. Karena pada hakikatnya multijasa ialah akad jual beli tetapi dengan objek manfaat dari barang atau jasa. (Dimyauudin Djuwani, 2010)

Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa dalam akad Ijarah di BMT adalah sebagai berikut:

- a. BMT bertindak sebagai penyedia dana pada kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota.

- b. BMT wajib menyediakan dana guna merealisasikan penyediaan objek sewa yang telah dipesan oleh anggota.
- c. Pengembalian dari penyediaan dana BMT dengan cara cicilan (Dariana & Wawan Ismantor, 2020)

Multijasa ini dapat menggantikan berbagai macam pembiayaan yang tidak dapat dilakukan dalam pembiayaan murabahah ataupun ijarah. Sehingga multijasa ini bersifat fleksibel. Pembiayaan multijasa ini termasuk pada pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti Pendidikan, kesehatan, pernikahan dll (Maulana et al., 2022).

3.2. Pembahasan

Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamil (BMT)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota guna memperoleh manfaat dari suatu jasa, dalam hal multijasa BMT berhak memperoleh imbalan jasa (ujrah) dalam bentuk nominal (Solihah, 2014). Di dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa akad perjanjian multijasa memakai akad ijarah sewa menyewa jasa guna diambil manfaatnya.

Pembiayaan multijasa menjadi pembiayaan yang diminati masyarakat karena dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, mulai dari biaya Pendidikan, pernikahan, rumah sakit dan banyak lainnya selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti halnya di BMT UGT Sidogiri Indonesia yang memiliki produk multijasa barokah. Produk ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan berpegang teguh dengan syariat Islam. Dalam penerapannya pembiayaan multijasa ini masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme penerapan pembiayaan multijasa ini sebagai berikut, BMT selaku penyedia dana atau pemberi sewa (*mu'ajir*), anggota BMT selaku penyewa (*musta'jir*). Akad yang digunakan ialah akad ijarah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa. Kesalahpahaman banyak terjadi di sini, dimana dalam fatwa mengharuskan bagi BMT untuk mengikuti ketentuan fatwa tentang ijarah. Dari sisi akad, berlandaskan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Ijarah ini mewajibkan kepada pihak BMT guna menyediakan

barang atau jasa yang akan disewakan/diberikan kepada anggota BMT.

Secara akad, jika kita mengacu kepada fatwa tentang ijarah maka BMT di sini bukan cuma memberikan sejumlah uang kepada anggota, melainkan BMT harus menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan untuk pembiayaan Pendidikan, pernikahan, rumah sakit dll. Selain itu, dana pembiayaan harus diberikan secara langsung kepada pihak pemberi jasa (rumah sakit/sekolah), bukan cuma BMT menyerahkan sejumlah uang kepada anggota, sebab hal ini menunjukkan seperti pinjam meminjam uang saja.

Pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa ini kurang sesuai dengan konsep ijarah yang ada, karena kebanyakan BMT hanya memberikan sejumlah uang kepada anggota, sehingga BMT tidak memiliki Kerjasama secara langsung kepada pihak yang memberikan sewa. Selain hal itu objek sewa antara BMT dengan anggota menjadi tidak jelas. Hal ini terlihat bahwa BMT hanya memfasilitasi sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Pihak BMT meminjamkan sejumlah uang kepada anggota, kemudian saat pengembalian pihak LKS mensyaratkan sekian ujah. Jika penerapannya seperti ini, maka pembiayaan ini sama dengan sistem konvensional karena terdapat pengembangbiakan uang.

BMT sebagai subsitem dari sistem ekonomi syariah atau ekonomi islam diharuskan memenuhi asas-asas yang sesuai prinsip syariah. Namun hal ini sulit diterapkan dalam pembiayaan multijasa ini. Sebab pembiayaan multijasa ini berdasarkan pada fatwa pembiayaan multijasa. Dimana fatwa pembiayaan multijasa mengharuskan mengikuti ketentuan dalam fatwa ijarah. Sementara penerapan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah maka akan sulit dilaksanakan karena BMT harus memiliki Kerjasama dengan lembaga lain (Pendidikan/kesehatan). Pada umumnya penerapan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. BMT bertindak sebagai penyedia dana pada kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota.
- b. BMT wajib menyediakan dana guna merealisasikan penyediaan objek sewa yang telah dipesan oleh anggota.
- c. Pengembalian dari penyediaan dana BMT dengan cara cicilan.

Dari sini dapat dipahami jika BMT bertindak menjadi penyedia dana guna mewujudkan objek sewa yang telah dipesan oleh anggota. Multijasa ini dapat diajukan untuk segala bentuk pembiayaan dan dana pembiayaan itu diserahkan secara langsung kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan teori ijarah yang ada. Penerapan pembiayaan multijasa ini masih jauh dari harapan karena belum dapat sesuai dengan konsep ijarah yang ada dan prinsip-prinsip syariah.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan multijasa menjadi produk alternatif yang diminati masyarakat dan juga sangat menguntungkan BMT. Keuntungan bagi masyarakat ialah dapat mengajukan pembiayaan yang beraneka ragam namun sederhana prosesnya hanya menggunakan ijarah multijasa. Keuntungan bagi BMT bahwa BMT dapat menarik minat masyarakat dengan proses yang sederhana. Jika dalam pembiayaan atau transaksi lain membutuhkan multi akad dalam satu transaksi, setelah ada multijasa ini maka cukup menggunakan satu akad ijarah saja. Namun pelaksanaan akad ijarah multijasa ini masih jauh dari prinsip syariah, belum sesuai dengan konsep ijarah dalam Islam dan juga prinsip-prinsip Syariah. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah lebih ketat dalam mengawasi BMT anggar produk yang dilaksanakan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian artiker jurnal ini. Dan juga telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami mengenai Lembaga Keuangan Syariah.

6. REFERENSI

- Abdul Rohman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalah*. Kencana Premedia Group.
- Adiwarman, A Karim. (2014). *No Title* (1st ed.). PT. Raa Grafindo Persada.
- Dariana, & Wawan Ismantor. (2020). Analisis pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilah Air Tiris Kabupaten Kampar). *Jurnal Perbankan Syariah*, vol.1., No, 3.
- Dimyauudin Djuwani. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Eny, L., & Fariskasari, C. A. (2020). No Title. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(Relevansi produk Multijasa), 220.

- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Maulana, D. F., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2022). *Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak Az- Zarqa ' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. June. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179>
- NN. (2022). *No Title*. <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Pada, F. D., Agama, I., & Negeri, I. (2020). * *Corresponding kebijaksanaan keuangan , moneter dan perbankan secara umum , dan secara khusus kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya , saat ini mulai melirik Zakat di wilayah Grobogan , memudahkan masyarakat di wilayah Grobogan sebaga*. 11(1), 93–108.
- Rahayu, A. E. (2020). Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747>
- Sidogiri, B. U. (n.d.). *No Title*. BMT UGT Sidogiri. <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014.html>.
- Solihah, A. M. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa*, 6(1), 103–121.
- Syariah, J. P. (n.d.). *No Title*.